



PUTUSAN

Nomor 42/PID/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHDIAN DJ BIYA ALIAS DIAN ;**
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/15 Mei 1976 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mulosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
4. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan penetapan tanggal 8 Mei 2023 Nomor: 97/PEN.PID/ 2023/PT GTO sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2023;

- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan penetapan tanggal 19 Mei 2023 Nomor: 105/PEN.PID/2023/PT GTO sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Wahdian DJ Biya alias Dian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jl. Raja Eyato Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal Terdakwa menghubungi saksi Fatma Noor via telephone dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi DM 3640 JO, nomor rangka : MH3SG5620LJ1198854, nomor mesin : G3L8E0293742, atas nama Nanang Biya untuk keperluan terdakwa menjenguk suami dari saksi Fatma Noor yang sedang dirawat di RS. Aloe Saboe yakni Alm. Nanang Biya,, kemudian saksi Fatma Noor pun dengan persetujuan alm. Nanang Biya mengiyakan hal tersebut, yang kemudian terdakwa pada tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita menjenguk alm. Nanang Biya di RS. Aloe Saboe dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam tadi;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



- Bahwa kemudian setelah menjenguk alm. Nanang Biya tadi, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam ke saksi Fatma Noor ataupun ke alm. Nanang Biya, melainkan terdakwa serahkan ke saksi Wahyounal Rizky Biya yang mana sepeda motor tersebut langsung diterima dan disimpan oleh saksi Wahyounal Rizky Biya;
- Bahwa setelah suami dari saksi Fatma Noor yakni Al. Nanang Biya meninggal dunia (berdasarkan Kutipan akta kematian nomor; 7571-KM-30052022-0007), sepeda motor Yamaha Nmax yang dipinjam oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada istri Alm. Nanang Biya yakni saksi Fatma Noor, melainkan diserahkan kepada anak dari Alm. Nanang Biya yakni saksi Wahyounal Rizky Biya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Fatma Noor (berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 0205/019/XII/2017) yakni istri dari Alm. Nanang Biya selaku pemilik sepeda motor Yamaha Nmax tersebut (berdasarkan STNK nomor : 03110935 atas nama pemilik Nanang Biya);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 42/PID/2023/PT GTO tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 42/PID/2023/PT GTO tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor PDM-179/GORON/Eoh.2/12/2022 tanggal 05 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahdian DJ Biya alias Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana Penggelapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa Wahdian DJ Biya alias Dian selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha NMAX Warnah Hitam 155 Cc, Dengan Nomor Polisi: DM 3640 JO, Dengan Nomor rangka: MH3SG5620LJ198854, Nomor Mesin: G3L8E0293742. Atas Nama Pemilik: Nanang Biya, dikembalikan kepada saksi korban Fatma Noor.
4. Menghukum Terdakwa Wahdian DJ Biya alias Dian membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 35/Pid.B/2023 /PN Gto tanggal 3 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahdian DJ Biya Alias Dian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha NMAX Warnah Hitam 155 Cc, Dengan Nomor Polisi: DM 3640 JO, Dengan Nomor rangka: MH3SG5620LJ198854, Nomor Mesin: G3L8E0293742. Atas Nama Pemilik: Nanang Biya
Dikembalikan kepada saksi korban Fatma Noor;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.B/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 35/Pid.B/2023/ PN Gto tanggal 3 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Mei 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan tanggal 11 Mei 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sampai dengan saat putusan Pengadilan Tinggi ini diucapkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal Gorontalo, 19 Mei 2023 secara lengkap:

1. Menyatakan Terdakwa Wahdian DJ. Biya alias Dian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Wahdian DJ. Biya alias Dian dari dakwaan, atau melepaskan Terdakwa Wahdian DJ. Biya alias Dian dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan antara lain pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jl. Raja Eyato Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Terdakwa menelpon saksi korban Fatma Noor via telephone dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi DM 3640 JO, nomor rangka: MH3SG5620LJ1198854, nomor mesin: G3L8E0293742, atas nama Nanang Biya untuk keperluan terdakwa menjenguk suami dari saksi Fatma Noor yang sedang dirawat di RS. Aloe Saboe yakni Alm. Nanang Biya, kemudian saksi Fatma Noor pun dengan persetujuan alm. Nanang Biya mengiyakan hal tersebut ;

Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut ialah milik saksi korban yang diperolehnya dalam pernikahannya dengan suaminya Nanang Biya pada tahun 2020 secara kredit dan kemudian lunas pada tahun 2022 dengan saksi korban memegang Bukti BPKB asli atas nama suami saksi yakni Alm. Nanang Biya;

Bahwa sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi DM 3640 JO yang dipinjam Terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi korban melainkan diserahkan ke ONAL anak dari alm suami saksi korban dari istri lain sehingga saksi korban melaporkan kejadian peminjaman tersebut ke kepolisian;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama “ Menyatakan Terdakwa Wahdian DJ Biya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



Alias Dian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum”;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha NMAX Warnah Hitam 155 Cc, Dengan Nomor Polisi: DM 3640 JO, Dengan Nomor rangka: MH3SG5620LJ198854, Nomor Mesin: G3L8E0293742. Atas Nama Pemilik: Nanang Biya yang mana barang bukti tersebut yang telah disita dalam perkara ini milik saksi korban Fatma Noor, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Fatma Noor;

Menimbang bahwa setelah mencermati keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa antara lain pada pokoknya:

Bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, antara lain:

1. Pengadilan Tingkat Pertama kurang teliti dalam melakukan registrasi nomor putusan. Dalam laman website Pengadilan Negeri Gorontalo, perkara Terdakwa Wahdian DJ. Biya diregis dengan nomor perkara 35 /Pid.B/2023/PN Gto, sementara dari salinan putusan yang kami peroleh, perkara tersebut justru diregistrasi dengan nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gto.

Menimbang keberatan ini tidak didukung dengan bukti, dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

2. Jaksa Penuntut Umum keliru dalam surat tuntutan nya, dimana Terdakwa diminta dihukum selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota (halaman 5 surat tuntutan). Sementara dari awal surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tingkatan penuntutan, Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rumah semenjak tanggal 12 Januari 2023 hingga saat ini.

Menimbang bahwa memang benar telah terjadi kelalaian dalam

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



pencantuman soal tahanan Rumah menjadi tahanan Kota oleh Penuntut Umum, oleh Pengadilan Tinggi hal ini hanya merupakan kesalahan administrasi saja yang tidak berpengaruh terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa /tidak serta merta menyebabkan terhapusnya kesalahan Terdakwa, dan hal ini telah dirubah / dipertegaskan dalam putusan Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa di tahan dalam penahanan Rumah pada awal putusan/halaman pertama telah dinyatakan bahwa Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 dan seterusnya hingga saat ini , oleh karenanya keberatan ini di tolak;

3. Penyidik dan Penuntut Umum telah melakukan diskriminasi terhadap Terdakwa dengan memeriksa dan menaikan berkas perkara tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.

Menimbang bahwa dalam dalam pasal 184 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan alat bukti yang sah ada 5 (lima) yaitu (1)keterangan saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5) Keterangan Terdakwa; dalam pekara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan beberapa orang saksi ,surat dan Terdakwa sehingga keberatan ini tidak beralasan dan harus ditolak;

4. Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dan cermat dalam Menyusun Replik terhadap *Pleidoi* dari Terdakwa/Penasihat Hukum. Dalam Replik tersebut sangat jelas Penuntut Umum salah mencantumkan nama Terdakwa, dimana dalam replik tersebut tertera nama orang lain yakni “Andriansyah Abdullah Alias Ampit” sementara nama Terdakwa adalah “Wahdiyan DJ. Biya Alias Dian” (halaman 2 replik Jaksa Penuntut Umum). Dengan kelirunya Jaksa Penuntut Umum dalam menulis nama Terdakwa, maka bisa dikatakan surat tersebut cacat formil dan mestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan hal tersebut Batal Demi Hukum.

Menimbang bahwa terhadap keberatan ini tidak beralasan karena dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang tercantum adalah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



nama Terdakwa Wahdiyan DJ. Biya Alias Dian, dan dalam Replik tersebut bila diteliti setelah nama Terdakwa terselip nama "Andriansyah Abdullah Alias Ampit", dan setelah dibaca secara keseluruhan yang dimaksud dalam Replik tersebut adalah ditujukan kepada Terdakwa Wahdiyan DJ. Biya Alias Dian, bukan orang lain terbukti dalam akhir Replik tersebut tertulis dan terbaca bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan tertanggal 5 April 2023 antara lain Meyatakan Terdakwa "Wahdiyan DJ. Biya Alias Dian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa "Wahdiyan DJ. Biya Alias Dian" selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Menimbang bahwa kelalaian terselip nama orang lain dalam replik Penuntut Umum tersebut masih dapat ditolerir karena tidak menghilangkan makna bahwa yang dimaksud dalam Replik tersebut oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Wahdiyan DJ. Biya Alias Dian;

- Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum. Bahwa peristiwa peminjaman sepeda motor oleh Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2022 itu terjadi pada pukul 10.00 Wita dipagi hari sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Terdakwa, saksi Iman Manangkalangi dan saksi Ida Doe yang mengetahui secara langsung Terdakwa menelephone alm. Nanang Biya. Hal ini sangat bertentangan yang disampaikan oleh saksi korban Fatma Noor yang menyebutkan bahwa peminjaman sepeda motor tersebut terjadi pada pukul 20.00 Wita atau pada waktu malam hari. Sementara saksi Kesni Biya dan saksi Aneke Umar tidak melihat dan menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut hanya melalui pemberitahuan dari mulut saksi Fatma Noor saja.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan fakta bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



kakaknya yakni alm. Nanang Biya selaku pemilik sepeda motor tersebut pada tanggal 19 Mei 2022 di Rumah Sakit Aloe Saboe sebelum almarhum meninggal dunia, yang kemudian alm. Nanang Biya menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut agar diserahkan saja kepada anaknya yakni saksi Wahyounal Biya. Fakta ini diperkuat dengan pernyataan saksi Iman Manangkalangi dan saksi Wahyounal Biya di dalam persidangan.

Menimbang bahwa keberatan ini tidak beralasan dan harus ditolak karena nyatanya dan telah diakui pula oleh Terdakwa bahwa ia telah meminjam Sepeda motor tersebut pada saksi korban Fatma Noor pada tanggal 17 Mei 2022, dan dikembalikan pada orang lain bukan pada saksi korban/Fatma Noor;

6. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang dihadirkan Penasihat Hukum di dalam persidangan. Salah satu alat bukti surat yang telah kami hadirkan yakni adalah foto copy Salinan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tentang sengketa waris antara Wahyounal Biya melawan Fatma Noor (saksi korban), dimana dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo menyebutkan bahwa Wahyounal Biya dan Fatma Noor adalah ahli waris sah dari almarhum Nanang Biya, serta sepeda motor milik almarhum tersebut (barang bukti *a quo*) merupakan salah satu harta peninggalan dari almarhum Nanang Biya yang disengketakan.

Menimbang bahwa keberatan ini tidak beralasan karena dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam arti bahwa belum ada penetapan tentang apa saja harta peninggalan alm Nanang Biya dan belum ditetapkan bahwa sepeda motor tersebut milik alm Nanang Biya;

7. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya tidak menjabarkan secara utuh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni pasal 372 KUHP. Kami Penasihat Hukum telah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



melakukan analisis hukum dan menjabarkan terhadap unsur pasal 372 KUHP tentang penggelapan sebagaimana dalam *pleidoi* dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi dan mestinya tidak bisa didakwakan kepada diri Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah-olah hanya melakukan *copy paste* dari tuntutan Penuntut Umum untuk dijadikan alasan pertimbangan hukum dalam putusannya.

Menimbang bahwa keberatan ini tidak beralasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah jelas menguraikan unsur-unsur pasal 372 KUHP telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa:

8. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pendzoliman terhadap diri Terdakwa. Dalam persidangan perkara ini, tidak ada satupun bukti-bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan fakta bahwa sepeda motor yang sempat dipinjam oleh Terdakwa telah dikembalikan lagi kepada almarhum Nanang Biya selaku pemilik motor tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan tindakan penyidik yang menyita sepeda motor tersebut dari saksi Wahyounal Biya dan bukan dalam penguasaan Terdakwa, sehingga kami menilai bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan ini sudah terjawab dalam point 5(lima) dan point 7 (tujuh) diatas;

9. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam memutuskan perkara *a quo*. Bahwa apabila melihat dari kacamata hukum secara objektif, maka kami Penasihat Hukum melihat bahwa peristiwa ini adalah murni perkara perdata. Hal ini berawal dari sepeda motor yang menjadi penyebab masalah ini yang sebenarnya diperebutkan antara Fatma Noor (saksi korban) dengan Wahyounal Biya adalah barang (harta) peninggalan dari almarhum Nanang Biya. Oleh karena sepeda motor tersebut dalam

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



penguasaan Wahyounal Biya sebagai anak kandung dari almarhum Nanang Biya, maka Fatma Noor (saksi korban) merasa keberatan, sehingganya permasalahan ini mestinya diselesaikan dengan cara keperdataan (sengketa waris) dan bukan dengan cara membawa ke jalur pidana sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada hubungan / kaitan, dengan kata lain keberadaan Terdakwa tidak termasuk dalam hal warisan alm Nanang Biya / Terdakwa bukan ahli warisnya Nanang Biya sehingga perbuatan Terdakwa termasuk penggelapan;

10. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa mengakibatkan renggangnya hubungan kekeluargaan. Kita ketahui bersama bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari almarhum Nanang Biya, sementara saksi korban Fatma Noor adalah istri dari almarhum Nanang Biya. Sementara saksi Kesni Biya adalah kakak kandung dari Terdakwa, saksi Ida Doe adalah ibu kandung dari Terdakwa serta saksi-saksi yang lain dalam perkara ini masih ada hubungan kekeluargaan dekat. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa, maka hubungan kekeluargaan yang dulunya harmonis kini menjadi saling membenci antara satu dan yang lainnya. Ini dibuktikan dengan beberapa kali Terdakwa berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun saksi korban enggan untuk melakukannya.

Menimbang bahwa keberatan ini tidak menjadi alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melanggar peraturan hukum yang berlaku khususnya pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Gto tanggal 3 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan kuasa hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 372 KUHPidana dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai Jenis penahanan dan lamanya pidana yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan karena itu perlu diubah dengan pertimbangan bahwa dalam hal jenis penahanan dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor:Print-61/P.5.10/Eoh.2/01/2023, dilanjutkan dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo ,kemudian selama dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam penahanan Hakim Tingkat Pertama sampai dengan putusan jenis penahanannya Terdakwa adalah Tahanan Rumah sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diperbaiki/ditegaskan bahwa yang benar adalah tahanan Rumah, kemudian dalam hal lamanya pidana Majelis Hakim Tinggi menilai sikap Terdakwa sudah bertindak berlebihan dengan mencampuri dalam hal urusan harta orang lain yang bukan milik atau haknya Terdakwa sebab pada saat itu saksi korban dengan keluarganya sedang mempersoalkan tentang pembagian harta bersama, dimana tindakan Terdakwa yang melampaui hak orang lain yaitu dengan berlagak meminjam sepeda motor dari saksi korban Fatma Noor kemudian tidak mengembalikan kepada saksi korban Fatma Noor akan tetapi dikembalikan kepada orang lain yakni Wahyounal Biya, seharusnya Terdakwa kembalikan motor tersebut pada siapa yang Terdakwa pinjam motor tersebut yakni saksi korban Fatma Noor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 35/Pid.B/2023/PN.Gto tanggal 3 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa **Wahdian DJ Biya Alias Dian** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 35/Pid.B/2023 /PN.Gto tanggal 3 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai jenis pidana dan lamanya pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Wahdian DJ Biya Alias Dian** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 35/Pid.B/2023 /PN.Gto tanggal 3 Mei 2023 untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2023 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Frands S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands, S.H.

**PETIKAN PUTUSAN SAH SESUAI ASLINYA
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

TENNY PANTOW TAMBARIKI, S.H.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19740727 199403 1003

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 16 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/PID/2023/PT GTO